

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun

⁹ Dellyana Shant, 2018. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, Hlm. 32.

pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.¹⁰ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku

¹⁰ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹¹

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Tindak pidana juga merupakan tindak yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda Yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KHUP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹²

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah

¹¹ J.E Sahetapy, 2013, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Alumni, Bandung), hlm, 3.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta:2014 hlm 67.

melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹³

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau delict. Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana:

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga

¹³ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62

perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Sudarsono menjelaskan bahwa:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.¹⁵

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut:

Wirjono mengatakan bahwa:¹⁶

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni Pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:¹⁷

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif”

¹⁴ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 16.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.12

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 49.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:¹⁸

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁹

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁰

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam

¹⁸Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003, hlm. 61

¹⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003, hlm 53

²⁰Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182.

dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

“Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.²¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan

²¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 56

bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

“Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi”.²²

“Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta saksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.²³ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:”²⁴

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 8

²³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 6

²⁴Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 8

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

“Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana”.²⁵

Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:²⁶

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan di lain pihak.
2. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali di lingkungan masyarakat
4. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang melanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok maka menjelaskan yakni:²⁷

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan

²⁵Op Cit, hlm. 16

²⁶Op Cit, hlm. 89

²⁷Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang Education*, Yogyakarta & PUKAP Indonesia. Yogyakarta, 2012, hlm. 134

pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:²⁸

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Setelah berakhirnya masa penentangan terhadap hukum pidana dan juga hukum acara pidana, barulah fokus terhadap kejahatan serta pelakunya dapat terealisasi. Mulailah para ahli meneliti mengenai kejahatan serta pelaku-pelakunya, sehingga lahirnya banyak pemikiran mengenai kejahatan.²⁹

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:³⁰

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

²⁸Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 389

²⁹M, Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 71

³⁰Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:³¹

1) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

³¹Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, 2006, halaman 27

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).³²

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³³

³²R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletica, 2005, halaman. 112

³³Op Cit, hlm. 101

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.³⁴

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam Undang-undang³⁵ Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

³⁴Op Cit, hlm. 15

³⁵Loc Cit, hlm 27

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.³⁶

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut pandang teoretis; dan (2) dari sudut pandang Undang-Undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang ada.

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian umumnya diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).³⁷

Menurut bunyi batasan yang di buat Voc, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

³⁶Op Cit, hlm. 67

³⁷Tolib Efendi, , “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, Setara Press, Malang, 2014, hlm.172..

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaannya, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Adami Chazawi mengambil rumusan yang di dirinci dari unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
dipertanggungjawabkan.³⁸

Hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:

1. Pandangan monitis

Pandangan monitis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus

³⁸Op Cit, hlm 80.

memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembedaan”.³⁹

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formal terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP). Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).
- d. Adanya ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang melanggar itu mencantumkan ancaman hukumannya.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hal ini dilarang atau diancamnya suatu perbuatan pidana yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan

³⁹Op Cit, hlm. 193.

⁴⁰Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,.....hlm. 40.

Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi.⁴¹

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁴² Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁴¹Roni, Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2018), hlm.

⁴² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6

⁴³ Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 8

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.⁴⁴

2. Tujuan Tindak Pidana

Penegakan hukum mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum, eksekusi. Sedang penuntutan mencakup prapenuntutan dan penuntutan sendiri.⁴⁵

Waluyo menyatakan bahwa:⁴⁶

Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel yakni meliputi perbuatan-perbuatan pidana hukum itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas)

⁴⁴Roni, Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014) hlm. 16

⁴⁵Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), hlm. 3

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 15

yang mungkin dapat disejajarkan *Tatbestand* dalam hukum pidana jerman: melawan hukum, bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajardengan *subsocialeit* atau *hetsubsociale* ajaran Mr. M.P. Vrij, atau barangkali sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang material yang akan diuraikan berikut: kesengajaan, kealpaan/kelalaian, dan kemampuanbertanggungjawab.⁴⁷

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kemudian menurut Moeljatno yang dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana, beliau menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah.⁴⁸

⁴⁷ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 208-209.

⁴⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta 20103, hlm. 225

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sedangkan menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁶

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik)
- b. Memiliki sifat melawan hukum dan
- c. Tidak ada alasan pembenar

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan/peraturan umum yang berisikan asas- asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku kedua dan ketiga KUHP terdapat unsur yang sering disebutkan dalam setiap rumusnya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dapat diketahui bahwa ada 11 unsur tindak pidana, yaitu

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan

- d. Unsur akibat konsitutif
- e. Unsur keadaan yang memyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur yang disebutkan di atas, diantaranya ada dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.

Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang bersalah dari dalam diri pelaku. Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence orschuld*).

a) Kesengajaan (*dolus*)

Dalam *crimineel wetboek* atau KUHP 1809, pengertian kesengajaan adalah sebagai berikut:⁵⁸

“kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.”

Dalam buku Laden Marpaung mengenai asas, teori, praktik hukum pidana menjelaskan bahwa pada umumnya para pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:⁵⁹

- (1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- (2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet alszekerheidsdewustjin*)
- (3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

b) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- (1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran)
- (2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengankesadaran)

Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut:⁶⁰ Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati- hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu

oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya kealpaan, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas 2 (dua), yakni:⁶¹

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewaste schuld*). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewaste schuld*). Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang- Undang, sedang ia harusnya mempertimbangkan akan timbulnya suatu akibat.

2) Unsur Objektif

- a) Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

Perbuatan manusia, berupa:

(1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif

(2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

b) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

(1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

(2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membedakan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Berdasarkan uraian unsur-unsur di atas, maka dalam memutuskan seseorang melakukan suatu tindak pidana atau tidak dengan menganalisa fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada agar unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi karena semua unsur-unsur di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka dianggap perbuatan si pelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat di pidana. Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian umumnya diancam pidana merupakan pengertian umum,

yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).⁴⁹

Menurut bunyi batasan yang di buat Voc (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaannya, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Adami Chazawi mengambil rumusan yang di dirinci dari unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) dipertanggungjawabkan.⁵⁰

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:

⁴⁹Tolib Efendi, , “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, (Setara Press, Malang, 2014), hlm.172.

⁵⁰Adami Chazawi, *Unsur Tindak Pidana*, (Press : Bandung, 2014), hlm. 80

1) Pandangan monitis

Pandangan monitis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2) Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembedaan”.⁵¹

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formal terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP). Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).
- 3) Adanya ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan ancaman hukumannya.⁵²

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hal ini dilarang atau diancamnya suatu perbuatan pidana yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, cet. III : Jakarta, 2017), hlm. 193

⁵² Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Medika: Bandung 2019), hlm. 40

terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

C. Turut Serta

1. Pengertian Turut Serta

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara

orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.⁵³

- b. Pengertian turut serta atau ikut serta, bersama-sama dalam melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*Deelmening*) dari beberapa orang dalam perbuatan tindak pidana dapat merupakan kerja sama yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentukannya.⁵⁴
- c. Sedangkan, arti kata pernyataan menurut Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut melakukan tindak pidana.

Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya kejadian (Menyuruh atau menggerakan untuk melakukan, memberikan perintah atau keterangan seorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).⁵⁵

Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan *deelneming* atau

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, hal.108

⁵⁴ Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.234

⁵⁵ Kanter, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, Hal 336.

penyertaan. Dalam konteks ini deelneming merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu.

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimuat dalam KUHP BAB V pasal 55 dan 56 bahwa:

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:
- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁵⁶

D. Pemalsuan Surat

1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia

⁵⁶ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 595.

diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya.⁵⁷

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Menurut Adam Chazawi mengemukakan bahwa : Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵⁸

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa : Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah – olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli

⁵⁷ Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 120.

⁵⁸ *Ibid*

seolah – olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.

2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian surat.⁵⁹

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP sebagai berikut : Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat- surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

⁵⁹ Chazawi, Adami, & Ferdian Ardi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persaja), hlm, 111

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.⁶⁰

2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam tindak pidana umum ketentuan yang digunakan adalah Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Kedua pasal mengenai pemalsuan surat tersebut di atas mempunyai ancaman hukuman yang berbeda, karena secara substansi unsur perbuatannya juga berbeda yaitu:

1) Tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan Ancaman Hukuman 6 (enam) Tahun.

Tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman 6 (enam) tahun diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

⁶⁰ Solahuddin, 2020, *KUHP, KUHP dan KUHPdt*, (Jakarta: Visimedia), 69.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat dirumuskan unsur tindak pidana pemalsuan surat, yaitu:⁶¹

a. Subjek Hukum

Subjek hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah “barangsiapa”, ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali.

b. Perbuatan Pidana Perbuat pidana yang dilakukan adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan:

- 1) Hak
- 2) Perikatan atau pembebasan hutang
- 3) Diperuntukan sebagai bukti atas sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
- 4) Perbuatan pemalsuan surat tersebut menimbulkan kerugian. Perbuatan pidana pemalsuan surat lainnya dengan ancaman pidana selam 6 (enam) tahun adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa, “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur perbuatan pidana dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

⁶¹ Febryan Nur Muhammad, 2019, *Journal, Penerapan Sanksi Pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris*, Yogyakarta, Vol.1.No.1

- a. Dilakukan dengan sengaja
 - b. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan
 - c. Menimbulkan kerugian
- 2) Tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan Ancaman Hukuman 7 (tujuh) Tahun.

Tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa, “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut diatas, dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Subjek Hukum

Subjek hukum tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah “barangsiapa”, yang dimaknai sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

b. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku seperti sebagai berikut:

- 1) Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

- 2) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya.
- 3) Menimbulkan kerugian.

Perbuatan pidana pemalsuan surat lainnya yang diancam dengan hukuman 7 (tujuh) tahun adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur perbuatan pidana dari ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP tersebut adalah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja.
- 2) Memakai surat tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu.
- 3) Pemalsuan surat tersebut menimbulkan kerugian.

Mengenai dua pasal pemalsuan surat yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan walaupun sama-sama menyebutkan pemalsuan surat namun masing-masing mempunyai unsur perbuatan pidana yang berbeda, oleh karena itu ancaman hukumannya pun tidak sama.